



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : **44** /520/SK-TPH/II/2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA/TIM TEKNIS PEMERIKSA BARANG LINGKUP BIDANG TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2019 PADA DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, perlu menetapkan Tenaga/Tim Teknis Pemeriksa Barang Lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpst/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 18. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 15/520/KPTS/Distanhortbun/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tenaga/Tim Teknis Pemeriksa Barang Lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Tenaga/Tim Teknis Pemeriksa Barang Lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut;
1. Memeriksa dan menilai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia berdasarkan ketentuan dalam kontrak/surat perjanjian yang telah disepakati;
 2. Memberikan saran, pertimbangan teknis dan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka penyelesaian pekerjaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 3. Memberikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang diperiksa;
 4. Dalam pelaksanaan pekerjaan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 5. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang sesuai spesifikasi dan jumlah yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian kerjasama.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sesuai anggaran yang tersedia;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 7 Februari 2019

Pejabat Pembuat Komitmen,
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

HAMMON, SP. M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19641231 199701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Painan
4. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
 Nomor : 44 /520/SK-TPH/II/2019
 Tanggal : 7 Februari 2019
 Tentang : Penetapan Tenaga/Tim Teknis Pemeriksa Barang Lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Tenaga/Tim Teknis Pemeriksa Barang Lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	Yenni Gusti, SP 19740818 200604 2 009	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua	
2	Algusri, S.ST 19661231 198803 1 027	Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	
3	Meildian Yused, SP 19810511 201101 1 008	Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	

Pejabat Pembuat Komitmen,
 Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

HAMILJON, SP. M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19641231 199701 1 001